BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 14.A/KPTS/ I /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) AKREDITASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Halmahera Barat, maka salah satu upaya melalui akreditas yang merupakan penilaian kelayakan program dan satuan PAUD dan PNF yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) *Kabupaten Halmahera Barat*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota TIdore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang *Pendanaan Pendidikan;*

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN-PAUD dan PNF);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan :

1. Surat Badan Akreditasi Propinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAP-PAUD dan PNF) Propinsi Maluku Utara Nomor : 18/BAP-PP/2016 tanggal 28 Maret 2016 perihal Pembentukan Pokja Akreditasi PAUD dan PNF Kab/Kota;
2. *Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera* Barat Nomor : 420/53/2017 tanggal 9 Januari 2017 perihal Permohonan Proses SK Anggota Pokja Akreditasi PAUD dan PNF Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan Pokja sebagaimana *tercantum* pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pokja Akreditasi PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai Anggota Pokja Akreditasi PAUD dan PNF Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Anggota Pokja Akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas membantu *BAP-PAUD dan PNF* dalam :

a. Sosialisasi dan lokakarya akreditasi PAUD dan PNF;
b. Bimbingan teknis akreditasi PAUD dan PNF;
c. Pendampingan persiapan akreditasi PAUD dan PNF;
d. Menyampaikan daftar PAUD dan PNF kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat untuk diproses akreditasinya pada tahun pelajaran.

KEEMPAT : Pokja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, diberikan honorarium dengan besaran disesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

KELIMA : Anggota Pokja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemr.&Adm.Umum	
Kadis Pendidikan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 9 Januari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Ketua BAP-PAUD dan PNF Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 14.A/KPTS/I/2017
TANGGAL : 9 Januari 2017.

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) AKREDITASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	BESARAN HONOR POKJA
1	Ibrahim Renhoran, S.Pd	Dinas Pendidikan	Ketua	Rp. 2.000.000,-
2	Sitti Delimawati, S.Pd	HIMPAUDI	Sekretaris	Rp. 1.500.000,-
3	Naslan Umar, S.Pd	Dinas Pendidikan	Anggota	Rp. 1.000.000,-
4	Fadlun Tuhulele, S.Ap	UPTD Jailolo Dinas Pendidikan	Anggota	Rp. 1.000.000,-
5	Ratna Husain, S.Pd	PKBM Nurul Hizrah	Anggota	Rp. 1.000.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pemr.&Adm.Umum	
Kadis Pendidikan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY